

**PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KABUPATEN BELU**

SKRIPSI

**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**



DISUSUN OLEH

TRIFONIA TEFIANA MAU

511 14 015

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG 2019

LEMBARAN PENGESAHAN


Disetujui dan disahkan oleh :

Pembimbing I



Dwityas Witarti Rabawati, SH, MH

Pembimbing II



Yohanes Umbu Sogara, SH, M.Si

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pedro, SH, M.Hum
NIDN. 0807066202

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Maria Fransiska O. da Santo, SH, M.Hum
NIDN. 0806057701

PERSEMBAHAN

Karya ini senantiasa penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang merupakan sumber kekuatan penulis.
2. Ayah tercinta Delvianus Yulianus Mau dan Mama Kristina Abuk yang selalu sabar dan selalu berjuang memberikan yang terbaik bagi penulis.
3. Kedua kakak tersayang Fr. Petrus Virgilius Decki Mau, S.Fil dan Emarlin Antanika Mau, S.Pd, kedua adik tersayang Maria Veronika Mau dan Iwalde Angelina Clara Mau yang selalu memberikan motivasi, kritik dan saran bagi penulis.

MOTTO

**Bergembiralah Bukan Karena Segala Sesuatu Itu Baik, Tetapi
Karena Kamu Dapat Melihat Kebaikan Didalam Segala Hal**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KABUPATEN BELU”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dengan selesainya skripsi ini dengan rendah hati penulis sampaikan terimakasih banyak atas segala bantuan yang telah diberikan selama melakukan penelitian hingga selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Yustinus Pedo,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu membantu penulis dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum selaku ketua program studi Fakultas Hukum.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta dengan sabar membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang banyak meluangkan waktu dan sabar memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis dari awal hingga penulisan skripsi ini.

6. Para penyidik di polres kabupaten Belu, jaksa di kejaksaan negeri Atambua serta hakim anak di pengadilan negeri Atambua yang telah meluangkan waktu guna membantu penulis selama proses penelitian.
7. Bapak Rudolfus Tallan, SH.,M.H dan Mama Ana, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
8. Bapak Yakobus Nabon, SH dan mama Lenny yang selalu setia member motivasi dan mendengar keluh kesah penulis.
9. Mama Rosa Klau, Mama Enny Tatipata, k Ela, k Listin, k Becka, k Shan, k Wens, k Nona Koting, Anton, Rere, Ice, Risky, Alexa, Diana, Rius, Bonny, teman-teman angela kos dan OMK wilayah 2.
10. Kekasih tersayang Jeremias Frids Bani yang dengan sabar dan setia membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat tersayang Ester, Dila, Yanti Tato, Ricko, Charly, Afong, Vegal, Yaner, Mex dan Berto.
12. Teman-teman seangkatan Lily, Sr Rita, Madi, Batis, Endo, Elfrem, Luis, Lobbo, Fresly, Putra, Panser, Dus, Egar, Mika dan Chris.
13. Keluarga besar yang telah membantu penulis baik secara moril maupun secara materil.
14. Keluarga besar PMKRI cabang Kupang.
15. Keluarga besar FOSMAB.
16. Fakultas Hukum Unwira Kupang
17. Almamater tercinta UNWIRA Kupang.

Kupang, 10 Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Pemikiran	8
1.5. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Anak	25
2.2. Konsep <i>Restorative Justic</i>	28
2.3. Konsep Diversi	35
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	
3.1. Data Primer.....	50
3.2. Data Sekunder.....	57
BAB IV ANALISA DATA	
4.1. Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Kabupaten Belu	59

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan..... 62
5.2. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- TABEL I :Data Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Belu Berdasarkan Usia dan Jenis Tindak Pidana Tahun 2016-2018
- TABEL II :Data Korban Tindak Pidana di Kabupaten Belu Berdasarkan Jenis Tindak Tahun 2016-2018
- TABEL III :Data Jenis Tindak Pidana Anak yang Berhasil di Diversi Tahun 2016-2018
- TABEL IV :Data Hasil Wawancara mengenai Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kabupaten Belu

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I: Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- LAMPIRAN II: Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- LAMPIRAN III: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- LAMPIRAN IV: Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan

ABSTRAK

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Model pendekatan ini lebih mengedepankan upaya pemulihan antara pelaku dan korban dengan menghormati hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang anak. Dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, *restorative justice* merupakan suatu proses diversifikasi yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Skripsi dengan judul penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* di kabupaten Belu ini merupakan suatu upaya untuk menguraikan problem penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* di kabupaten Belu.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah studi pustaka, observasi lapangan, hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendekatan *restorative justice* melalui konsep diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten Belu telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan cara mempertemukan pihak-pihak terkait baik pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, bapas, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan maupun dari penegak hukum. Upaya diversifikasi dilakukan melalui pembahasan bersama atau musyawarah, untuk mencapai suatu kesepakatan, guna menyelesaikan suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya diversifikasi dilakukan melalui tahap tiga tahap yakni penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang.

Kesimpulan akhir dari tulisan ini adalah penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* di kabupaten Belu telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan diversifikasi dilakukan dengan cara menyelesaikan perkaranya di luar jalur peradilan pidana. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan diversifikasi belum sepenuhnya memenuhi hak korban, akan tetapi melalui pendekatan *restorative justice* ini anak yang berhadapan dengan hukum tak perlu lagi menjalani proses peradilan, penyelesaian perkaranya lebih menghemat waktu dan biaya.